



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL ;**  
Tempat Lahir : Karot, Kabupaten Manggarai ;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 10 November 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wae Cea RT 024 RW 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;

**Halaman 1 dari 53**  
**Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Rtg**



5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
8. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HIRONIMUS ARDI, S.H., JANGGAT YANCE, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Mawar No. 74, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 2/KS/PID/2020/PN. Rtg., tanggal 20 Januari 2020 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana no. Reg. Perkara : PDM-06/RTENG/Enz.2/11/2019 tanggal 12 Februari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Marlboro yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja;
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja;
    - 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja;Dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja sebesar 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram untuk diuji laboratories dan tersisa 13,3531 (tiga belas koma tiga lima tiga satu) gram.
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nomor handphone 081239310335.
  - 3) 1 (satu) buah bungkus plastik klip berwarna putih yang di dalamnya berisikan :



- 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis ganja.

Dengan berat total barang bukti diduga narkoba jenis ganja sebesar 43, 5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0.4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk diuji laboratories dan tersisa 43,1635 (empat puluh tiga koma satu enam tiga lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Print out transaksi keuangan (laporan cashflow:selviana77) sebanyak 26 lembar yang telah mendapat pengesahan dari pemilik Natanael Travel Sdri. SELVIANA M.DIMUR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan kepada terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang wajib menafkahi keluarganya secara lahir dan batin ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara No. PDM - 06/RTENG/NZ.2/11/2019 tanggal 8 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA



Bahwa ia terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 08.42 WITA saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK menghubungi terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL melalui aplikasi Whats App (WA) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.30 WITA saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK datang ke rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL yang beralamat di Jalan Wae Ces RT 024 RW 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Setelah saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK bertemu dengan terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL, selanjutnya saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL untuk pembayaran 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut, setelah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL menerima uang dari saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK selanjutnya terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL mengajak saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK ke samping rumah bagian belakang dekat dapur rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL untuk menyerahkan 1 (satu)





plastik klip bening yang berisi paket narkoba jenis ganja kurang lebih seberat 1,5668 (satu koma lima enam enam delapan) gram kepada saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK.

Bahwa setelah saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK membeli 1 (satu) paket ganja dari terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL tersebut selanjutnya saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK pergi meninggalkan rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL. Bahwa selanjutnya pada saat di Jalan Lestari Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghubungi temannya, namun tiba-tiba saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK didatangi oleh saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU yang merupakan anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, kemudian saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU menyuruh saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK untuk turun dari sepeda motor dan selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU tersebut memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sipil yakni HUDRI dan ADE untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK ditemukan 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna biru yang di dalamnya berisikan paket narkoba jenis ganja yang dikemas menggunakan plastik klip bening yang disimpan di dalam saku celana pendek tepatnya pada saku celana bagian kanan depan yang sedang digunakan oleh saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK, setelah itu saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU menanyakan kepada saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK darimana yang bersangkutan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK menjelaskan bahwa saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK membeli narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL.



Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU langsung mendatangi rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WITA, bahwa setelah saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU tiba di rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU memanggil saksi NOBERTUS NAMPUNG (selaku ketua RT) dan saksi YANDRIADIN TAWAR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam, selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU melakukan penggeledahan di halaman rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL tepatnya di salah satu daun pintu yang disandarkan pada tembok terdapat sepasang sepatu bekas yang terletak di belakang daun pintu tersebut, kemudian saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU memeriksa sepatu tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan ganja dan pada bagian dalam sepatu yang lainnya juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja serta 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan ganja, setelah itu saksi PAULUS ANDRISON BANU menunjukkannya dan bertanya kepada terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL "Ini apa, punya siapa?" dan terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL menjawab "Itu ganja, saya punya" setelah itu terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL beserta barang bukti tersebut diamankan oleh saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WITA, saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS



ANDRISON BANU kembali melakukan penggeledahan di rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL. Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU memanggil saksi NOBERTUS NAMPUNG (selaku ketua RT) dan saksi SUPRIYANTO untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, bahwa sebelum melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL terlebih dahulu saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU bertanya kepada terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL dengan mengatakan "Di mana barang sisa yang kamu simpan?" selanjutnya terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL langsung pergi menuju ke arah tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah milik terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang terselip di antara kusen pintu yang tersusun, selanjutnya terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU, setelah bungkus tersebut diserahkan kepada saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU kemudian dibuka dan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisikan ganja. Bahwa oleh karena terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL tanpa hak dan tidak mempunyai izin menjual Narkotika tersebut sehingga terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL beserta barang bukti diamankan dan dibawa untuk diproses secara hukum.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4188 (nol koma empat satu delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan





Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.23 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 43,5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.24 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt. di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.

Bahwa ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA

Bahwa ia terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 08.42 WITA saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK menghubungi terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL melalui aplikasi Whats App (WA) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.30 WITA saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK datang ke rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL yang beralamat di Jalan Wae Ces RT 024 RW 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Setelah saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK bertemu dengan terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL, selanjutnya saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL untuk pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, setelah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL menerima uang dari saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK selanjutnya terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL mengajak saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK ke samping rumah bagian belakang dekat dapur rumah terdakwa NIKOLAUS



SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi paket narkoba jenis ganja kurang lebih seberat 1,5668 (satu koma lima enam enam delapan) gram kepada saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK.

Bahwa setelah saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK membeli 1 (satu) paket ganja dari terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL tersebut selanjutnya saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK pergi meninggalkan rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL. Bahwa selanjutnya pada saat di Jalan Lestari Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghubungi temannya, namun tiba-tiba saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK didatangi oleh saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU yang merupakan anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, kemudian saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU menyuruh saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK untuk turun dari sepeda motor dan selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU tersebut memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sipil yakni HUDRI dan ADE untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK ditemukan 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna biru yang di dalamnya berisikan paket narkoba jenis ganja yang dikemas menggunakan plastik klip bening yang disimpan di dalam saku celana pendek tepatnya pada saku celana bagian kanan depan yang sedang digunakan oleh saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK, setelah itu saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU menanyakan kepada saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK darimana yang bersangkutan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK menjelaskan bahwa saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK membeli narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL.



Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU langsung mendatangi rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WITA, bahwa setelah saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU tiba di rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU memanggil saksi NOBERTUS NAMPUNG (selaku ketua RT) dan saksi YANDRIADIN TAWAR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam, selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU melakukan penggeledahan di halaman rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL tepatnya di salah satu daun pintu yang disandarkan pada tembok terdapat sepasang sepatu bekas yang terletak di belakang daun pintu tersebut, kemudian saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU memeriksa sepatu tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan ganja dan pada bagian dalam sepatu yang lainnya juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja serta 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan ganja, setelah itu saksi PAULUS ANDRISON BANU menunjukkannya dan bertanya kepada terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL "Ini apa, punya siapa?" dan terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL menjawab "Itu ganja, saya punya" setelah itu terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL beserta barang bukti tersebut diamankan oleh saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WITA, saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS



ANDRISON BANU kembali melakukan penggeledahan di rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL. Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU memanggil saksi NOBERTUS NAMPUNG (selaku ketua RT) dan saksi SUPRIYANTO untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, bahwa sebelum melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL terlebih dahulu saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU bertanya kepada terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL dengan mengatakan "Di mana barang sisa yang kamu simpan?" selanjutnya terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL langsung pergi menuju ke arah tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah milik terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang terselip di antara kusen pintu yang tersusun, selanjutnya terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU, setelah bungkus tersebut diserahkan kepada saksi M. JUNIANTO dan saksi PAULUS ANDRISON BANU kemudian dibuka dan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisikan ganja. Bahwa oleh karena terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI tanpa hak dan tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut sehingga terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL beserta barang bukti diamankan dan dibawa untuk diproses secara hukum.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai





Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.23 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 43,5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.24 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt. di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.

Bahwa ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supriyanto Panggilan Pak Supri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kepemilikan Narkotika jenis daun ganja kering, karena saksi ikut menyaksikan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTT, di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 Wita dan saat itu petugas Kepolisian dari Polda NTT menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.30 Wita, saat saksi sedang berada di warung sekaligus rumah saksi yang bersebelahan rumah dengan rumah Terdakwa, kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dari Polda NTT datang menemui saksi dan Polisi tersebut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh polisi. Kemudian saksi diajak ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan. Selanjutnya saksi melihat ada Terdakwa yang diamankan oleh Polisi serta ada Bapak Ketua RT yang bernama Nobertus Nampung. Penggeledahan diawali dengan petugas kepolisian yang menunjukkan surat perintah tugas kepada kami, dan menjelaskan bahwa petugas kepolisian tersebut dari Polda NTT dan rumah yang akan digeledah dicurigai adalah sebagai tempat menyembunyikan Narkotika jenis ganja. Setelah itu saksi melihat ada salah satu petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penggeledahan rumah, petugas Kepolisian tersebut sebelum memulai penggeledahan menunjukan tangannya



kepada kami dan menjelaskan bahwa tangannya dalam kosong atau bersih selanjutnya petugas Kepolisian tersebut mulai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan saat itu petugas Kepolisian sempat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “dimana barang sisa yang kamu simpan” mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa dengan sendirinya berjalan menuju ke arah tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah, sesampainya disitu Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang terselip diantara kusen pintu yang tersusun. Setelah mengambil bungkus tersebut, Terdakwa dengan sendirinya menyerahkan bungkus tersebut kepada petugas Kepolisian. Setelah bungkus tersebut berada di tangan petugas Kepolisian, bungkus tersebut kemudian diperiksa atau dibuka dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik yang berisikan ganja dan setelah menemukan barang tersebut, petugas Kepolisian dan Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tersebut beserta barang yang ditemukan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelum penggeledahan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 tersebut, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa dan saat itu juga ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak terkait kepemilikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Nobertus Nampung Panggilan Bapak Nober**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah



Terdakwa yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui Narkotika jenis apa yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi setelah menyaksikan peristiwa malam itu, saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian bahwa Narkotika yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah jenis ganja, dan saat itu saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh petugas Kepolisian dari Polda NTT di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, saat saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polda NTT datang menemui saksi dan Petugas Kepolisian tersebut meminta saksi selaku ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTT. Kemudian saksi pergi ke tempat penggeledahan bersama dengan Petugas Kepolisian tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi melihat ada Terdakwa Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, saat itu karena membutuhkan 2 (dua) orang saksi lagi kemudian saksi melihat Petugas Kepolisian juga meminta tolong kepada seorang Staf Apotik yang bernama Yandriadin Tawar yang berada tepat di seberang jalan tempat penggeledahan untuk datang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut. Sebelum mulai dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian tersebut dari Polda NTT dan orang yang akan digeledah dicurigai adalah pelaku penyalahgunaan narkotika. Setelah itu saksi melihat ada salah satu Petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penggeledahan badan, Petugas Kepolisian tersebut sebelum memulai penggeledahan menunjukan tangannya kepada saksi dan menjelaskan bahwa tangan dalam kosong atau bersih kemudian Petugas Kepolisian tersebut memeriksa pakaian dan badan dari Terdakwa dan terlihat Petugas Kepolisian tersebut menemukan



sebuah handphone warna hitam milik Terdakwa yang kemudian diamankan, setelah melakukan pemeriksaan beberapa saat, karena tidak menemukan apa-apa, Petugas Kepolisian lalu beralih ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian lalu mulai melakukan penggeledahan dan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di halaman depan rumahnya tepatnya di salah satu daun pintu yang disandarkan ke tembok, terlihat ada sepasang sepatu hitam yang terletak di bagian belakang daun pintu tersebut. Sepatu tersebut kemudian diperiksa dan pada salah satu bagian sepatu didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan daun-daun kering (Ganja), bagian sepatu yang lainnya juga diperiksa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun-daun kering (Ganja) dan 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan daun-daun kering (Ganja). Setelah menemukan barang tersebut dan diamankan, Petugas Kepolisian lalu menunjukkan kepada Terdakwa dan mengatakan "ini apa, punya siapa" pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ganja, itu milik saya". Setelah menemukan barang tersebut, Petugas Kepolisian lalu menyudahi kegiatan penggeledahan dan kemudian pergi dengan membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan Petugas Kepolisian dalam penggeledahan ;

- Bahwa setelah penggeledahan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, berselang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polda NTT, Petugas Kepolisian tersebut meminta tolong kepada saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, karena akan dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa, lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya saksi di rumah Terdakwa, saksi melihat ada Terdakwa bersama dengan beberapa orang Petugas Kepolisian kemudian saksi dijelaskan oleh Petugas Kepolisian bahwa akan dilakukan kembali penggeledahan di rumah Terdakwa dan saat itu Petugas Kepolisian juga





memanggil seorang laki-laki yang bernama Supriyanto yang rumahnya berada tepat di samping rumah Terdakwa untuk turut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Petugas Kepolisian. Sebelum Penggeledahan dimulai, Petugas Kepolisian yang menunjukkan surat perintah tugas serta surat perintah penggeledahan kepada saksi dan menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian tersebut dari Polda NTT dan akan melakukan penggeledahan kedua kalinya di rumah Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian menunjukkan tangannya kepada saksi dan menjelaskan bahwa tangannya dalam kosong atau bersih, lalu Petugas Kepolisian tersebut mulai melakukan penggeledahan dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “dimana barang sisa yang kamu simpan” mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa berjalan menuju ke arah tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang terselip di antara kusen pintu yang tersusun, setelah mengambil bungkus tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada Petugas Kepolisian. Setelah bungkus tersebut dibuka, ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisikan ganja ;

- Bahwa ciri barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut berbentuk daun-daun kering seperti tembakau ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Ganja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK Panggilan RENDI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;



- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena saksi juga ditangkap oleh Petugas Polisi karena setelah polisi menggeledah saksi didapati sedang membawa atau memiliki/menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dikemas menggunakan plastik klip bening yang terdapat dalam bungkus rokok CHIEF ;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dikemas menggunakan plastik klip bening tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya, hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita, saksi pergi mengambil Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa di Kelurahan Karot Tadong dan selanjutnya pada pukul 15.00 Wita saksi hendak pergi menemui teman saksi untuk saksi ajak pakai bersama daun ganja kering tersebut, dan saat saksi dalam perjalanan menuju rumah teman, saksi sempat berhenti di Jalan Lestari Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk menghubungi teman saksi tersebut via Wats App (WA), tiba-tiba saksi di datangi oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Direktorat reserse Narkoba Polda NTT, kemudian Petugas Kepolisian tersebut langsung meminta saksi turun dari sepeda motor dan selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang berada dekat dengan tempat kejadian untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan terhadap saksi dan dalam proses pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian mendapati 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dikemas menggunakan plastik klip bening yang saksi simpan di dalam saku celana pendek yang sedang saksi pakai tepatnya di saku depan bagian kanan ;
- Bahwa ketika ditanya oleh Petugas Kepolisian tentang barang bukti tersebut, saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut adalah milik saksi, kemudian



petugas polisi langsung membawa saksi untuk diambil keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis Daun Ganja Kering, karena sebelumnya saksi sering mengirim pesan Via Wats App (WA) kepada Terdakwa dan pada suatu saat saksi menanyakan apakah Terdakwa ada barang Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang Narkotika jenis Daun Ganja Kering ada, sehingga saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut ;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mendapat paketan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Terdakwa, yang **pertama pada bulan Mei 2019** saat itu saksi main kerumah Terdakwa dan saat bercerita Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada mendapat kiriman Narkotika jenis Daun Ganja Kering untuk dipakai sendiri kemudian saksi meminta sedikit untuk saksi pakai dan Terdakwa memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi namun saat itu saksi tidak membayarnya. Kemudian **yang kedua pada bulan Juni 2019** saksi main ke rumah Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang, saat itu terdakwa mengatakan bahwa hanya ada sisa untuk dipakai sendiri namun saksi memaksa untuk sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). **Yang ketiga pada bulan Juli 2019** saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa sambil memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paketan kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang disimpan dalam plastik bening ukuran kecil. **Yang keempat pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019** saksi membeli 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Daun ganja kering kepada Terdakwa seharga Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti, berapa berat paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang saksi beli dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa adalah untuk di konsumsi sendiri karena saksi sudah biasa mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja Kering ;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut saksi merasakan menghayal dan menambah nafsu makan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dilarang oleh Pemerintah ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kepemilikan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **PAULUS A. BANU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT, dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, karena kepemilikan atau sedang membawa/ menguasai Narkotika jenis Daun Ganja Kering ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut berdasarkan informasi dari informan;



- Bahwa berdasarkan informasi dari informan tersebut Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT yang di Pimpin langsung oleh Ps. Kasubdit II Direktorat Resnarkoba Polda NTT kemudian melakukan kegiatan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, tim subdit II kemudian melakukan penggeledahan yang didahului dengan mendatangkan saksi penggeledahan ke tempat tersebut yaitu Ketua RT yang bernama Nobertus Nampung dan Supriyanto. Penggeledahan diawali dengan saksi bersama tim menunjukan surat perintah tugas kepada saksi-saksi, dan menjelaskan bahwa saksi dan tim dari Polda NTT akan menggeledah yang dicurigai adalah pelaku penyalahgunaan narkoba. Setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan, namun sebelum melakukan penggeledahan saksi menunjukkan tangan saksi kepada saksi-saksi dan menjelaskan bahwa tangan saksi dalam kosong atau bersih kemudian saksi mulai memeriksa pakaian dan badan Terdakwa dan menemukan sebuah handphone warna hitam milik Terdakwa yang kemudian diamankan. Setelah melakukan pemeriksaan beberapa saat, karena tidak menemukan apa-apa, saksi lalu beralih ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi lalu mulai melakukan penggeledahan, dan saat Polisi melakukan penggeledahan di halaman depan rumahnya tepatnya di salah satu daun pintu yang disandarkan ke tembok, terlihat ada sepasang sepatu hitam yang terletak di bagian belakang daun pintu tersebut. kemudian saksi memeriksa pada salah satu bagian sepatu dan didalamnya ditemukan 1 bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 3 plastik klip bening berisikan daun-daun kering (Ganja), bagian sepatu yang lainnya juga diperiksa dan ditemukan 1 plastik klip bening berisikan daun-daun kering (Ganja) dan 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan daun-daun kering (Ganja) ;





- Bahwa setelah menemukan barang tersebut dan diamankan, saksi lalu menunjukan kepada Terdakwa dan mengatakan “ini apa, punya siapa”, tetapi pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Terdakwa. Selanjutnya, saksi dan Tim menyudahi kegiatan penggeledahan dan kemudian pergi dengan membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan untuk diproses secara hukum yang berlaku ;
- Bahwa setelah saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi dan Tim kembali melakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 12.30 Wita dan sebelum melakukan penggeledahan saksi bersama tim meminta seorang saksi yang mengaku bernama Ade yang saat itu ada di rumahnya yang langsung bersebelahan rumah dengan rumah Terdakwa, Bapak Ketua RT, Nobertus Nampun. Kemudian penggeledahan diawali dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi-saksi dan menjelaskan bahwa rumah yang akan digeledah dicurigai adalah sebagai tempat menyembunyikan narkoba jenis ganja. Setelah itu saksi memulai penggeledahan dengan menunjukan tangannya kepada saksi-saksi dan menjelaskan bahwa tangannya dalam kosong atau bersih, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “dimana barang sisa yang kamu simpan” mendengar pertanyaan tersebut, Terdakwa dengan sendirinya berjalan menuju ke arah tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah, sesampainya disitu Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang terselip diantara kusen pintu yang tersusun. Setelah mengambil bungkus tersebut, Terdakwa dengan sendirinya menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi dan setelah dibuka ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik yang berisikan ganja. Setelah menemukan barang tersebut, saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang yang ditemukan pergi untuk pemeriksaan selanjutnya ;



- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian di jual ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut dari Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng dengan cara mengirim melalui jasa pengiriman JNE dengan nama penerima Andreas Jeranti, namun yang sebenarnya akan menerima kiriman tersebut adalah Terdakwa dan setelah di cek ke JNE, karyawan JNE membenarkan bahwa Terdakwa yang mengambil kiriman atas nama Andreas Jeranti tersebut ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa, saksi melakukan tes urine dan hasilnya negatif ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan / menunjukan izin terkait kepemilikan maupun jual-beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut ;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga mengamankan Oktavianus Rendi Mbembok Alias Rendi karena terlibat penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui jika alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut karena Terdakwa memiliki sakit lambung dan saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut sakit lambung terdakwa bisa sembuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan memperjual-belikan narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Efrentianus Delan Lahi, biasa dipanggil Efren Alias Epeng** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan atas kepemilikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dimiliki Terdakwa tersebut, karena Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dimiliki Terdakwa tersebut berasal dari saksi yang saksi kirimkan melalui jasa paket JNE ;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 28 september 2019 sekitar pukul 14.40 wita karena saksi yang mengirimkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian, petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis Daun Ganja Kering di dalam kamar kos saksi ;
- Bahwa saksi terakhir kali mengirimkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2019, saat itu saksi mengabarkan kepada Terdakwa via whats app (WA) ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengabarkan bahwa saksi memiliki barang narkotika jenis ganja dan saksi sudah mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE kepada Terdakwa dengan alamat pengiriman "Ruteng, kec. Langke Rembong Kab. Manggarai, prov. NTT (Nusa Tenggara Timur) dengan nama tertuju yang ditulis bukan nama sebenarnya, melainkan "Andreas Jeranti" dan pengirim yang ditulis bukan nama, melainkan "Lukas Jana jakarta selatan" dengan maksud agar tidak ketahuan dan dalam paket pengiriman tersebut berisi narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) paket yang saksi gabungkan dalam satu paket pengiriman ;



- Bahwa saksi menjual 1 (satu) garis atau paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat bersih dan berat kotor Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa terhitung dengan pengiriman terakhir ganja yang saksi kirim pada tanggal 27 Juli 2019, saksi sudah melakukan jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Pembelian pertama dan kedua tepatnya kapan saksi sudah lupa tetapi dalam tahun ini 2019. Proses pembelian pertama dan kedua dilakukan sama persis seperti dengan pembelian ketiga yaitu barangnya dikirim melalui jasa pengiriman JNE dan uang transaksi pembelian pertama, kedua, dan ketiga ditransfer ke nomor rekening atas nama Elishabet Andria harga yang dijual tetap sama baik pada pembelian pertama, kedua, dan ketiga ;
- Bahwa saksi menawarkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa dengan cara menawarkan lewat Facebook, selanjutnya saksi berkomunikasi melalui whats App (WA) dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Elisabet Andria Jehadu. Pertama kali saksi mengirimkan 3 (tiga) garis Narkotika jenis Daun ganja kering kepada Terdakwa pada bulan januari 2019 dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Iqbal Maulana seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per garis dan saat itu saksi membeli sebanyak 3 (tiga) garis. Kemudian yang kedua tanggal dan bulannya saksi sudah lupa tetapi masih ditahun 2019 saksi mengirimkan 2 (dua) garis Narkotika jenis Daun ganja kering kepada Terdakwa serta yang ketiga pada bulan Juli 2019 saksi mengirimkan 2 (dua) garis kepada Terdakwa dan semuanya saksi kirimkan melalui jasa pengiriman JNE, dibungkus menggunakan



baju dan dibungkus lagi menggunakan plastik serta dikirim ke  
alamat berbeda-beda menggunakan nama samaran ;

- Bahwa untuk pembayaran pengiriman Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ketiga belum lunas karena Terdakwa baru membayar sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih hutang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena total harga pengiriman Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa menjual Narkotika jenis Daun ganja kering kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut saksi gunakan untuk membayar uang kuliah dan untuk mencukupi kebutuhan saksi sehari-hari ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menjual 1 (satu) garis Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) garis ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin terkait kepemilikan maupun jual-beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Oktavianus Rendi Mbembok Alias Rendi dan kakaknya. Saksi baru mengetahui bahwa Oktavianus Rendi Mbembok Alias Rendi membeli Narkotika jenis Daun ganja kering kepada Terdakwa setelah saksi diberitahu oleh polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTT pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, karena kepemilikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering ;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, karena setelah ditangkap dan





diperiksa, Terdakwa lalu mengaku kepada Polisi bahwa masih ada sisa Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang Terdakwa simpan di rumah, karena itulah Polisi lalu kembali menggeledah rumah Terdakwa ;

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil pegang Handphone (HP), kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dari Polda NTT datang menemui Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah, dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana barang?", tetapi Terdakwa menjawab "tidak ada barang", kemudian petugas hendak menggeledah dengan disaksikan oleh Ketua RT yakni Bapak Nobertus Nampung dan 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya. Sebelum memulai penggeledahan, Polisi menunjukkan tangannya kepada Terdakwa dan saksi dan menjelaskan bahwa tangan dalam kosong atau bersih. Kemudian Polisi tersebut lalu mulai memeriksa pakaian dan badan Terdakwa, namun tidak menemukan barang yang dicurigai Narkotika dan hanya menemukan sebuah handphone warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Polisi lalu menggeledah rumah Terdakwa dan di halaman depan rumah tepatnya di salah satu daun pintu yang disandarkan ke tembok, ada sepasang sepatu hitam bekas yang terletak di bagian belakang daun pintu tersebut. Sepatu tersebut kemudian diperiksa dan pada salah satu bagian sepatu didalamnya ditemukan 1 bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Ganja, dan bagian sepatu yang lainnya juga diperiksa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja serta 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan Ganja. Setelah itu Polisi bertanya kepada Terdakwa "ini apa, punya siapa?", Terdakwa lalu menjawab "itu ganja. saya punya" ;
- Bahwa penggeledahan kedua terjadi setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019, Terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumah Terdakwa dan karena pengakuan Terdakwa tersebut, sekitar pukul 12.30 Wita petugas



kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa. Kemudian pada saat melakukan penggeledahan, dengan disaksikan oleh Supriyanto dan ketua RT yang bernama Nobertus Nampung. Kemudian petugas kepolisian saat itu bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan “dimana barang sisa yang kamu simpan?” dan Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah, kemudian mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang terselip diantara kusen pintu yang tersusun dan menyerahkan bungkus tersebut kepada petugas kepolisian. Setelah berada di tangan petugas kepolisian, bungkus tersebut kemudian diperiksa atau dibuka dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik yang berisikan ganja ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berapa jumlah seluruh Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polda NTT tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dari teman yang bernama EFREM alias EPENG yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dari saudara EFREM alias EPENG dengan cara membeli. Awalnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui handphone kepada EFREM alias EPENG yang beralamat di Jakarta untuk memesan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang nanti uangnya baru akan Terdakwa kirimkan atau bayar apabila Daun Ganja Kering tersebut telah sampai di tangan Terdakwa. Atas pesanan tersebut, EFREM alias EPENG lalu mengirimkan ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, Terdakwa menyuruh seorang tukang ojek untuk mengambil paket tersebut dengan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan EFREM alias EPENG, dimana pembelian pertama, Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua Terdakwa beli dengan harga Rp.



- 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan proses pembelian pertama dan kedua dilakukan sama seperti dengan pembelian ketiga ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran daun ganja kering yang dikirim oleh EFREN tersebut dengan cara mencicil dan membayar melalui jasa Kios Travel yang berada tepat di depan rumah Terdakwa, ke nomor rekening BNI 0287864724 atas nama Elisabet Andria, sesuai dengan permintaan dari EFREN ;
  - Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk konsumsi pribadi sejak tahun 2019, tetapi Terdakwa juga pernah menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Oktavianus Rendi Mbembok;
  - Bahwa Oktavianus Rendi Mbembok menghubungi untuk memesan ganja sebanyak 4 kali, yakni pada bulan Mei 2019, bulan Juni 2019 dan bulan Juli 2019, serta tanggal 01 bulan Agustus 2019 ;
  - Bahwa selain Saudara Oktavianus Rendi Mbembok, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari Narkotika jenis daun ganja kering yang dijual kepada Oktavianus Rendi Mbembok tersebut, Terdakwa hanya menjualnya per plastik klip bening tanpa ada takaran pastinya. Terakhir EFREN mengirim Narkotika jenis Daun Ganja Kering sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bagi-bagi sendiri menjadi 17 (tujuh belas) sampai 18 (delapan belas) klip
  - Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah untuk mengganti kembali uang Terdakwa yang sudah Terdakwa kirim ke EFREN;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dilarang oleh pemerintah;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kepemilikan, mengusai, membeli dan menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah



diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan No.PO.TU.08.19.23 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja;
2. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 43,5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan No.PO.TU.08.19.24 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt. di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram



dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10.  
Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja ;

3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine pada yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWA AYU MADE DWI SUSWATI W.P., MARS NIP. 196504031996032002 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas jam sembilan lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI dengan hasil pemeriksaan : METAMPETAMIN : NEGATIF, AMPETAMIN : NEGATIF, MORPHIN : NEGATIF, THC : POSITIF, COC : NEGATIF dan BZO : NEGATIF.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang di dalamnya berisikan:
- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Marlboro yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja ;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja ;
  - 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja;

Dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja sebesar 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram untuk diuji laboratories dan tersisa 13,3531 (tiga belas koma tiga lima tiga satu) gram.

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nomor handphone 081239310335 ;
- 3) 1 (satu) buah bungkus plastik klip berwarna putih yang di dalamnya berisikan:
- 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja.





Dengan berat total barang bukti diduga narkoba jenis ganja sebesar 43, 5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0.4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk diuji laboratories dan tersisa 43,1635 (empat puluh tiga koma satu enam tiga lima) gram.

- 4) Print out transaksi keuangan (laporan cashflow:selviana77) sebanyak 26 lembar yang telah mendapat pengesahan dari pemilik Natanael Travel Sdri. SELVIANA M.DIMUR.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTT pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai karena kepemilikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 08.42 Wita, saksi Oktavianus Rendi Mbembok (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Whats App (WA) untuk memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan harga sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.30 Wita saksi Oktavianus Rendi Mbembok datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Wae Ces RT 024 RW 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi



paket narkoba jenis ganja kepada saksi Oktavianus Rendi Mbembok ;

- Bahwa setelah saksi Oktavianus Rendi Mbembok membeli 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa, selanjutnya saksi Oktavianus Rendi Mbembok pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sesampainya di Jalan Lestari Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tiba-tiba saksi Oktavianus Rendi Mbembok didatangi oleh M. Junianto dan Saksi Paulus Andrisan Banu yang merupakan anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, dan selanjutnya Polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang saksi yakni Hudri dan Ade untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri saksi Oktavianus Rendi Mbembok ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi Oktavianus Rendi Mbembok ditemukan 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna biru yang di dalamnya berisikan paket Narkoba jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastik klip bening yang disimpan di dalam saku celana pendek tepatnya pada saku celana bagian kanan depan saksi Oktavianus Rendi Mbembok. Setelah itu Petugas menanyakan kepada saksi Oktavianus Rendi Mbembok darimana memperoleh Narkoba jenis Ganja tersebut, lalu saksi Oktavianus Rendi Mbembok menjelaskan bahwa saksi Oktavianus Rendi Mbembok membelinya dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Petugas langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita. Saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil pegang Handphone (HP), kemudian ketika Polisi dari Polda NTT datang menemui Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah, dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana barang?", tetapi Terdakwa menjawab "tidak ada barang", kemudian petugas hendak menggeledah dengan disaksikan oleh Ketua RT yakni Saksi Nobertus Nampung dan Saksi Supriyanto. Sebelum memulai penggeledahan, Polisi menunjukkan tangannya dan menjelaskan bahwa tangan dalam kosong atau bersih. Kemudian



Polisi tersebut lalu mulai memeriksa pakaian dan badan Terdakwa, namun tidak menemukan barang yang dicurigai Narkotika dan hanya menemukan sebuah handphone warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Polisi lalu menggeledah rumah Terdakwa dan di halaman depan rumah tepatnya di salah satu daun pintu yang disandarkan ke tembok, ada sepasang sepatu hitam bekas yang terletak di bagian belakang daun pintu tersebut. Sepatu tersebut kemudian diperiksa dan pada salah satu bagian sepatu didalamnya ditemukan 1 bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Ganja, dan bagian sepatu yang lainnya juga diperiksa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja serta 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan Ganja. Setelah itu Polisi bertanya kepada Terdakwa "ini apa, punya siapa?", Terdakwa lalu menjawab "itu ganja. saya punya";

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019, Terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumah Terdakwa dan karena pengakuan Terdakwa tersebut, sekitar pukul 12.30 Wita petugas kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa. Kemudian pada saat melakukan pengeledahan, dengan disaksikan oleh Saksi Supriyanto dan saksi Nobertus Nampung. Kemudian petugas kepolisian saat itu bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan "dimana barang sisa yang kamu simpan?" dan Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah, kemudian mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang terselip diantara kusen pintu yang tersusun dan menyerahkan bungkus tersebut kepada petugas kepolisian. Setelah berada di tangan petugas kepolisian, bungkus tersebut kemudian diperiksa atau dibuka dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik yang berisikan ganja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berapa jumlah seluruh Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polda NTT tersebut ;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dari saksi EFENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli. Awalnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui handphone kepada EFREN yang beralamat di Jakarta untuk memesan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang nanti uangnya baru akan Terdakwa kirimkan atau bayar apabila Daun Ganja Kering tersebut telah sampai di tangan Terdakwa. Atas pesanan tersebut, EFREN lalu mengirimkan ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, Terdakwa menyuruh seorang tukang ojek untuk mengambil paket tersebut dengan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah menerima paket ganja tersebut kemudian Terdakwa membagi-baginya ke dalam plastik klip bening ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan EFREN, dimana pembelian pertama, Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua Terdakwa beli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan proses pembelian pertama dan kedua dilakukan sama seperti dengan pembelian ketiga ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran daun ganja kering yang dikirim oleh EFREN tersebut dengan cara mencicil dan membayar melalui jasa Kios Travel yang berada tepat di depan rumah Terdakwa, ke nomor rekening BNI 0287864724 atas nama Elisabet Andria ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk konsumsi pribadi sejak tahun 2019, tetapi Terdakwa juga pernah menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Oktavianus Rendi Mbembok (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Oktavianus Rendi Mbembok menghubungi untuk memesan ganja sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada bulan Mei 2019, bulan



Juni 2019 dan bulan Juli 2019, serta tanggal 01 bulan Agustus 2019 ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari Narkotika jenis daun ganja kering yang dijual kepada Oktavianus Rendi Mbembok tersebut, Terdakwa hanya menjualnya per plastik klip bening tanpa ada takaran pastinya. Terakhir EFREN mengirim Narkotika jenis Daun Ganja Kering sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bagi-bagi sendiri menjadi 17 (tujuh belas) sampai 18 (delapan belas) klip ;
- Bahwa selain Oktavianus Rendi Mbembok, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah untuk mengganti kembali uang Terdakwa yang sudah Terdakwa kirim ke EFREN;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.23 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja ;





- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 43,5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika No.PO.TU.08.19.24 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELEN, S.Farm., Apt. di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkoba tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.
- Bahwa ganja terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kepemilikan, mengusai, membeli dan menjual Narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“setiap orang”***;
2. Unsur ***“yang tanpa hak atau melawan hukum”***;
3. Unsur ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ***“setiap orang”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan



para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu



benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan “**membeli**” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “**menerima**” adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “**menukar**” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTT pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai karena kepemilikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering ;

Menimbang, bahwa telah ternyata jika pada awalnya yaitu hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 08.42 Wita, saksi Oktavianus Rendi Mbembok (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Whats App (WA) untuk memesan 1



(satu) paket Narkotika jenis ganja dengan harga sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.30 Wita saksi Oktavianus Rendi Mbembok datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Wae Ces RT 024 RW 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi paket narkotika jenis ganja kepada saksi Oktavianus Rendi Mbembok. Bahwa setelah saksi Oktavianus Rendi Mbembok membeli 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa, selanjutnya saksi Oktavianus Rendi Mbembok pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sesampainya di Jalan Lestari Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tiba-tiba saksi Oktavianus Rendi Mbembok didatangi oleh M. Junianto dan Saksi Paulus Andrisan Banu yang merupakan anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, dan selanjutnya Polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang saksi yakni Hudri dan Ade untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri saksi Oktavianus Rendi Mbembok dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok CHIEF wama biru yang di dalamnya berisikan paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastik klip bening yang disimpan di dalam saku celana pendek tepatnya pada saku celana bagian kanan depan saksi Oktavianus Rendi Mbembok. Setelah itu Petugas menanyakan kepada saksi Oktavianus Rendi Mbembok darimana memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu saksi Oktavianus Rendi Mbembok menjelaskan bahwa saksi Oktavianus Rendi Mbembok membelinya dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Petugas langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita. Saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil pegang Handphone (HP), kemudian ketika Polisi dari Polda NTT datang menemui Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah, dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana barang?", tetapi Terdakwa menjawab "tidak ada barang", kemudian petugas





hendak menggeledah dengan disaksikan oleh Ketua RT yakni Saksi Nobertus Nampung dan Saksi Supriyanto. Sebelum memulai penggeledahan, Polisi menunjukkan tangannya dan menjelaskan bahwa tangan dalam kosong atau bersih. Kemudian Polisi tersebut lalu mulai memeriksa pakaian dan badan Terdakwa, namun tidak menemukan barang yang dicurigai Narkotika dan hanya menemukan sebuah handphone warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Polisi lalu menggeledah rumah Terdakwa dan di halaman depan rumah tepatnya di salah satu daun pintu yang disandarkan ke tembok, ada sepasang sepatu hitam bekas yang terletak di bagian belakang daun pintu tersebut. Sepatu tersebut kemudian diperiksa dan pada salah satu bagian sepatu didalamnya ditemukan 1 bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Ganja, dan bagian sepatu yang lainnya juga diperiksa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja serta 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan Ganja. Setelah itu Polisi bertanya kepada Terdakwa "ini apa, punya siapa?", Terdakwa lalu menjawab "itu ganja. saya punya";

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, Terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumah Terdakwa dan karena pengakuan Terdakwa tersebut, sekitar pukul 12.30 Wita petugas kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa. Kemudian pada saat melakukan penggeledahan, dengan disaksikan oleh Saksi Supriyanto dan saksi Nobertus Nampung. Kemudian petugas kepolisian saat itu bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan "dimana barang sisa yang kamu simpan?" dan Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah, kemudian mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang terselip diantara kusen pintu yang tersusun dan menyerahkan bungkus tersebut kepada petugas kepolisian. Setelah berada di tangan petugas kepolisian, bungkus tersebut kemudian diperiksa atau dibuka dan ditemukan 13 (tiga) belas bungkus plastik yang berisikan ganja, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak mengetahui berapa berat Ganja yang ditemukan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dari saksi EFENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli. Awalnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui handphone kepada EFREN yang beralamat di Jakarta untuk memesan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang nanti uangnya baru akan Terdakwa kirimkan atau bayar apabila Daun Ganja Kering tersebut telah sampai di tangan Terdakwa. Atas pesanan tersebut, EFREN lalu mengirimkan ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, Terdakwa menyuruh seorang tukang ojek untuk mengambil paket tersebut dengan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah menerima paket ganja tersebut kemudian Terdakwa membagi-baginya ke dalam plastik klip bening, dengan jumlah 17 (tujuh belas) sampai 18 (delapan belas) klip. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan EFREN, dimana pembelian pertama, Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua Terdakwa beli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan proses pembelian pertama dan kedua dilakukan sama seperti dengan pembelian ketiga. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran daun ganja kering yang dikirim oleh EFREN tersebut dengan cara mencicil dan membayar melalui jasa Kios Travel yang berada tepat di depan rumah Terdakwa, ke nomor rekening BNI 0287864724 atas nama Elisabet Andria ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk konsumsi pribadi sejak tahun 2019, tetapi Terdakwa juga pernah menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Oktavianus Rendi Mbembok (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar ke EFREN ;

**Menimbang, bahwa** setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang



berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.23 yang ditanandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 43,5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.24 yang ditanandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt. di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja. Bahwa ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur **“menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan kegiatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1) 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Marlboro yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja;

Dengan berat total barang bukti diduga narkoba jenis ganja sebesar 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,4188 (nol koma empat satu



delapan delapan) gram untuk diuji laboratories dan tersisa 13,3531 (tiga belas koma tiga lima tiga satu) gram.

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nomor handphone 081239310335 ;
- 3) 1 (satu) buah bungkus plastik klip berwarna putih yang di dalamnya berisikan:
  - 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja.

Dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja sebesar 43, 5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0.4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk diuji laboratories dan tersisa 43,1635 (empat puluh tiga koma satu enam tiga lima) gram,

oleh karena barang-barang tersebut merupakan instrumen dari tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Print out transaksi keuangan (laporan cashflow:selviana77) sebanyak 26 lembar yang telah mendapat pengesahan dari pemilik Natanael Travel Sdri. SELVIANA M.DIMUR, oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;



- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Marlboro yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja ;
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja ;
    - 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja;



Dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja sebesar 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram untuk diuji laboratories dan tersisa 13,3531 (tiga belas koma tiga lima tiga satu) gram.

2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan kartu sim dengan nomor handphone 081239310335 ;

3) 1 (satu) buah bungkus plastik klip berwarna putih yang di dalamnya berisikan:

- 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja.

Dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja sebesar 43, 5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0.4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk diuji laboratories dan tersisa 43,1635 (empat puluh tiga koma satu enam tiga lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Print out transaksi keuangan (laporan cashflow:selviana77) sebanyak 26 lembar yang telah mendapat pengesahan dari pemilik Natanael Travel Sdri. SELVIANA M.DIMUR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JELEHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **Johansen C. Hutabarat, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**

**Sarlota Marselina Suek, S.H.**

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**JELEHA**